



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 34 TAHUN
2020 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI DAN
MAHASISWA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan pemberian beasiswa, dilakukan perubahan pengelolaannya sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - b. bahwa dengan adanya pergeseran anggaran dan perangkat daerah yang mengelola kegiatan pemberian beasiswa, maka Peraturan Bupati Barru Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Miskin, perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barru Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Miskin;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA MISKIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Miskin (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barru Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Miskin (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 64), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang kepemudaan
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang kepemudaan
6. Beasiswa/Biaya Pendidikan adalah bantuan dana untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada penerima beasiswa yang berprestasi atau yang miskin.
7. Penerima beasiswa adalah mahasiswa berprestasi atau mahasiswa miskin.
8. Mahasiswa Berprestasi adalah Mahasiswa yang memiliki pencapaian prestasi dalam bidang akademik.
9. Mahasiswa Miskin adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dan layak mendapatkan bantuan dari kepala desa/lurah setempat.
10. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
11. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
12. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
13. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
14. Perguruan Tinggi Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PTLN adalah perguruan tinggi resmi yang ada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
 16. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 17. Kuota adalah jumlah atau jatah yang ditentukan untuk masing-masing jenjang pendidikan tinggi sesuai program studi.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 19. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Calon penerima untuk mahasiswa miskin yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi di PTN dan PTS dipersyaratkan sebagai berikut:

- a. jenjang Pendidikan Diploma III, Diploma IV, Strata Satu, Strata Dua, dan Strata Tiga;
- b. memiliki KTP atau NIK dengan alamat/kode wilayah administrasi Kabupaten Barru;
- c. Status mahasiswa harus terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; dan
- d. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial bagi calon penerima beasiswa mahasiswa miskin.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Mahasiswa miskin yang lulus seleksi PTN/PTS mengajukan permohonan bantuan beasiswa/biaya pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan bantuan beasiswa/biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan bantuan beasiswa;
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup;
 - c. fotokopi KTP atau Kartu Keluarga;
 - d. bukti penerimaan mahasiswa;
 - e. fotokopi Ijazah Pendidikan Menengah yang telah dilegalisir;
 - f. surat keterangan kuliah; dan
 - g. melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu atau layak mendapat bantuan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat berwenang dan diketahui Dinas Sosial Daerah.
- (3) Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Mahasiswa miskin yang lulus seleksi PTLN mengajukan permohonan bantuan beasiswa/biaya pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan bantuan beasiswa/biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan bantuan beasiswa/biaya pendidikan;
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup;

- c. fotokopi KTP atau Kartu Keluarga;
- d. fotokopi kartu keluarga;
- e. fotokopi Ijazah Pendidikan Menengah yang telah dilegalisir;
- f. bukti penerimaan mahasiswa surat penawaran (*letter offer*);
- g. fotokopi paspor dan visa luar negeri;
- h. rekomendasi dari instansi/lembaga terkait; dan
- i. melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu atau layak mendapat bantuan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat berwenang dan diketahui Dinas Sosial Daerah.

(3) Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi di PTN dan PTS mengajukan permohonan bantuan beasiswa/biaya pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan bantuan beasiswa/biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan bantuan beasiswa/biaya pendidikan;
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup;
 - c. fotokopi KTP atau Kartu Keluarga;
 - d. fotokopi IPK yang telah dilegalisir;
 - e. surat keterangan kuliah; dan
 - f. bagi mahasiswa miskin melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu atau layak mendapat bantuan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa

atau pejabat berwenang dan diketahui Dinas Sosial Daerah.

- (3) Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Hasil seleksi calon peneriman beasiswa/biaya pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan menjadi dasar penyaluran beasiswa/biaya pendidikan.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada tempat umum yang mudah terbaca.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Beasiswa/biaya pendidikan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan.
- (2) Program dan kegiatan beasiswa/biaya pendidikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

8. Ketentuan Paragraf Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Larangan Bagi Penyelenggara Beasiswa/Biaya Pendidikan

9. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dinas dan/atau Panitia Seleksi dilarang melakukan manipulasi maupun pembiaran terhadap indikasi ketidakbenaran data calon penerima.

- (2) Dinas dan/atau Panitia Seleksi dilarang memanfaatkan bantuan beasiswa/biaya pendidikan yang diterima penerima beasiswa dengan dalih apapun.
- (3) Dinas, Panitia Seleksi dan/atau pihak yang terkait dengan penyaluran beasiswa/biaya pendidikan dilarang memotong/mengurangi beasiswa atau memungut biaya dari orang tua/wali penerima beasiswa.

10. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Panitia Seleksi dan/atau pihak yang terkait dengan penyaluran beasiswa/biaya pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Monitoring dan evaluasi secara terpadu terhadap kebijakan dan teknis pelaksanaan pemberian beasiswa/biaya pendidikan dilaksanakan oleh Kepala Dinas dalam bentuk pemantauan dan pembinaan terhadap mahasiswa penerima.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi dapat melibatkan personil dari perangkat daerah terkait, PTN, PTS dan Panitia Seleksi.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berjenjang.

12. BAB XV dihapus




13. Pasal 42 dihapus

14. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Ka Disparpora	
Sekretaris Disparpora	
Kabid Kepemudaan	
Ditetapkan tanggal	

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 14 NOVEMBER 2023

BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal 14 NOVEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR
34 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN
BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI
DAN MAHASISWA MISKIN

FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN BEASISWA, SURAT PERNYATAAN
DAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Format 1 : Surat Permohonan Bantuan Beasiswa/Biaya Pendidikan Untuk
Mahasiswa Yang Lulus Seleksi PTN/PTS.

Barru,
Kepada
Yth. Bapak Bupati Barru
Cq. Kepala Dinas
Kabupaten Barru
di -
Barru

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Barru
Telepon/HP :
Email :

Dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan Beasiswa Pendidikan, dengan data sebagai berikut :

Nama PTN/PTS :
Jenjang Pendidikan :
Jurusan di PTN/PTS :
Alamat PTN/PTS :

Sebagai bahan pertimbangan, maka dengan ini kami lampirkan berkas sebagai berikut:

- a. Surat pernyataan bersedia untuk dievaluasi, ketaatan penggunaan bantuan beasiswa pendidikan dan pernyataan tidak sedang atau akan menerima beasiswa yang bersumber dari APBN dan atau APBD selain yang diajukan bermaterai Rp.10.000,-
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi Ijazah Pendidikan Menengah;

e. Bukti Penerimaan Mahasiswa; dan

f. Surat Keterangan Kuliah.

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan atas data-data di atas jika diumumkan sebagai calon penerima beasiswa pendidikan.

Demikian permohonan ini kami buat, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon

Nama Lengkap

Ket : * coret yang tidak perlu.

Format 2 : Surat Permohonan Bantuan Beasiswa Pendidikan Untuk Mahasiswa Yang Lulus Seleksi PTLN.

Barru,
Kepada
Yth. Bapak Bupati Barru
Cq. Kepala Dinas
Kabupaten Barru
di -
Barru

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Barru
Telepon/HP :
Email :

Dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan Beasiswa Pendidikan, dengan data sebagai berikut:

Nama PTLN :
Jenjang Pendidikan :
Jurusan di PTLN :
Alamat PTLN :

Sebagai bahan pertimbangan, maka dengan ini kami lampirkan berkas sebagai berikut:

- a. Surat pernyataan bersedia untuk dievaluasi, ketaatan penggunaan bantuan beasiswa pendidikan dan pernyataan tidak sedang atau akan menerima beasiswa yang bersumber dari APBN dan atau APBD selain yang diajukan bermaterai Rp.10.000,-
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi Ijazah Pendidikan Menengah yang telah dilegalisir;
- e. Bukti Penerimaan Mahasiswa melalui jalur seleksi PTLN/surat penawaran (*Letter Offer*);
- f. Fotokopi Paspor dan Visa Luar Negeri;
- g. Fotokopi Sertifikat/Piagam Penghargaan terkait prestasi; dan
- h. Rekomendasi dari Instansi/Lembaga terkait.

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan atas data-data di atas jika diumumkan sebagai calon penerima beasiswa pendidikan.

Demikian permohonan ini kami buat, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon

Nama Lengkap

Ket : * coret yang tidak perlu.

Format 3 : Surat Permohonan Bantuan Beasiswa Pendidikan Untuk Mahasiswa Yang Sedang Mengikuti Jenjang Pendidikan Tinggi di PTN dan PTS.

Barru,
Kepada
Yth. Bapak Bupati Barru
Cq. Kepala Dinas
Kabupaten Barru
di -
Barru

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Barru
Telepon/HP :
Email :

Dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan Beasiswa Pendidikan, dengan data sebagai berikut:

Nama PTN/PTS :
Jenjang Pendidikan : D3/D4/S1/S2/S3*
Jurusan di PTN/PTS :
Alamat PTN/PTS :

Sebagai bahan pertimbangan, maka dengan ini kami lampirkan berkas sebagai berikut :

- a. Surat pernyataan bersedia untuk dievaluasi, ketaatan penggunaan bantuan beasiswa pendidikan dan pernyataan tidak sedang atau akan menerima beasiswa yang bersumber dari APBN dan atau APBD selain yang diajukan bermaterai Rp.10.000,-
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi IPK yang telah dilegalisir; dan
- e. Surat Keterangan Kuliah.

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan atas data-data di atas jika diumumkan sebagai calon penerima beasiswa pendidikan.

Demikian permohonan ini kami buat, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon

Nama Lengkap

Ket : * coret yang tidak perlu.

Format 4 : Surat Pernyataan Mahasiswa.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
Nomor KTP :
Alamat di Kab. Barru :
Alamat domisili kuliah :
Nama PTN/PTS :
Alamat PTN/PTS :
Jenjang Pendidikan : D3/D4/S1/S2/S3*


Jika terpilih sebagai mahasiswa penerima beasiswa pendidikan dari APBD Kabupaten Barru, maka dengan ini kami menyatakan :

1. Bersedia untuk dipantau melalui monitoring dan evaluasi;
2. Akan menggunakan bantuan beasiswa dengan baik, jujur, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak sedang dan/atau akan menerima beasiswa dari APBN dan APBD selain yang saya usulkan;
4. Bersedia dikenakan sanksi pembatalan beasiswa jika melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Barru,

Yang Membuat Pernyataan



Nama Lengkap

Ket : * coret yang tidak perlu.

KOP DINAS

PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya telah melakukan verifikasi faktual terhadap calon penerima beasiswa pendidikan dengan rincian terlampir.

Apabila kemudian hari atau sewaktu-waktu ditemukan/terbukti bahwa data yang saya sampaikan ternyata tidak benar dan tidak sesuai, maka saya bertanggungjawab secara administrasi dan seketika itu memberitahukan ketidakbenaran dan ketidaksesuain tersebut kepada mahasiswa penerima beasiswa pendidikan serta melaporkan dan mengusulkan untuk dilakukan penarikan dan penghentian pemberian beasiswa pendidikan. Demikian pernyataan integritas ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Barru,

Panitia Seleksi

Nama Lengkap

Format 6: Surat Pertanggungjawaban Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
MAHASISWA PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN

Dalam rangka penggunaan Beasiswa Pendidikan Tahun Anggaran 2023, saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIM/NRM :
Jurusan :
Nama PTN/PTS :
Alamat PTN/PTS :
Jenjang Pendidikan :

Secara aktif/tidak aktif terdaftar sebagai mahasiswa semester dengan IPK sejumlah.....

Adapun prestasi Bidang Akademik dan/atau Non-Akademik sebagai berikut :

1. (bila ada diisi)
2.

Bersama laporan ini saya lampirkan :

1. Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester (semester terakhir)
2. Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester(semester selanjutnya)
3. Fotokopi sertifikat prestasi yang diraih (jika ada).

Demikian laporan ini saya buat sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas pemberian beasiswa pendidikan yang saya terima.

Mengetahui,
Pembimbing Akademik

..... ,
Penerima Beasiswa Pendidikan

Nama Lengkap

Nama Lengkap

Ket : * coret yang tidak perlu.

BUPATI BARRU, 
SUARDI SALEH